

**Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak Berkonflik Dengan Hukum
Dalam Tindak Pidana Persetubuhan
(Studi Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 70/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mdn)**

Nadira Aisyahna Nasution¹, Panca Sarjana Putra², Susilawati³

Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara

[1nadiraaisnasution@gmail.com](mailto:nadiraaisnasution@gmail.com), [2panca.sp@fh.uisu.ac.id](mailto:panca.sp@fh.uisu.ac.id), [3susilawati@fh.uisu.ac.id](mailto:susilawati@fh.uisu.ac.id)

Abstrak

Anak berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berusia 12 tahun namun belum 18 tahun dan diduga melakukan tindak pidana. Istilah ini merujuk pada anak-anak yang terlibat dalam kasus pidana, dan perlakuan khusus diberikan kepada mereka dalam proses hukum sesuai dengan hukum yang berlaku. Penelitian ini bersifat deskriptif dan metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif yaitu menganalisis putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 70/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mdn dan yuridis empiris dengan melakukan wawancara serta data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif. Pengaturan hukum peertanggungjawaban pidana anak yang berkonflik dengan hukum yang melakukan persetubuhan tetap bertanggung jawab secara pidana sesuai dengan Pasal 81 Ayat (2) Jo.Pasal 76d UUPA. Ketentuan persetubuhan anak juga dapat merujuk Pasal 473 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP baru yang mengatur bahwa persetubuhan dengan anak termasuk tindak pidana perkosaan Penerapan pidana pertanggungjawaban pidana terhadap anak yang melakukan tindak pidana persetubuhan dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 70/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mdn adalah Anak dihukum pidana penjara selama selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan serta pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan di Griya Abhipraya Bapas Kelas I Medan. Kesimpulan hasil penelitian diketahui bahwa Pengaturan hukum peertanggungjawaban pidana anak yang berkonflik dengan hukum yang melakukan persetubuhan tetap bertanggung jawab secara pidana sesuai dengan Pasal 81 Ayat (2) Jo.Pasal 76d UUPA.penerapan pidana pertanggungjawaban pidana terhadap anak yang melakukan tindak pidana persetubuhan adalah anak dihukum pidana penjara selama selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan serta pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan di Griya Abhipraya Bapas Kelas I Medan. Pertimbangan hukum hakim dalam penjatuhan pidana dan pelatihan kerja terhadap anak dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 70/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mdn adalah karena hakim menilai perbuatan anak telah terbukti secara sah dan menyainkan bersalah melakukan tindak pidana persetubuhan. Disarankan agar tercapainya pemidanaan yang memberikan efek jera bagi anak namun tidak mengurangi atau menghilangkan hak-hak anak, maka pidana penjara digantikan dengan pelatihan kerja.

Kata Kunci : Pertanggungjawaban, Anak, Persetubuhan.

Abstract

Children in Conflict with the Law are minors who are at least 12 years old but not yet 18 years old and are suspected of committing a criminal offense. This term refers to children involved in criminal cases, and special treatment is provided to them during the legal process in accordance with the applicable laws. This research is descriptive in nature and employs a normative juridical approach by analyzing the Medan District Court Decision Number 70/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mdn, as well as an empirical juridical approach through interviews. The data collected is analyzed qualitatively. The legal regulation of criminal responsibility for children in conflict with the law who commit sexual intercourse is that they are still held criminally responsible in accordance with Article 81 Paragraph (2) in conjunction with Article 76d of the Law on Child Protection. The regulation regarding sexual intercourse with a child can also refer to Article 473 Paragraphs (1) and (2) of Law Number 1 of 2023 concerning the new Criminal Code, which states that sexual intercourse with a child constitutes a criminal offense of rape. The application of criminal responsibility to children who commit the criminal act of sexual intercourse in the Medan District Court Decision Number 70/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mdn is that the child was sentenced to 2 (two) years and 6 (six) months

of imprisonment and 3 (three) months of work training at Griya Abhipraya, Class I Correctional Center Medan. The conclusion of the study reveals that the legal regulation of criminal responsibility for children in conflict with the law who commit sexual intercourse is that they are still held criminally responsible in accordance with Article 81 Paragraph (2) in conjunction with Article 76d of the Law on Child Protection. The application of criminal responsibility to children who commit the criminal act of sexual intercourse is a sentence of 2 (two) years and 6 (six) months of imprisonment and 3 (three) months of work training at Griya Abhipraya, Class I Correctional Center Medan. The judge's legal considerations in imposing the sentence and work training on the child in Decision Number 70/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mdn were based on the fact that the child was legally and convincingly proven guilty of committing the criminal act of sexual intercourse. It is recommended that, to achieve a punishment that provides a deterrent effect without reducing or eliminating the rights of the child, imprisonment should be replaced with work training.

Keywords : Responsibility, Child, Sexual Abuse.

I. Pendahuluan

A. Latar Belakang

Posisi anak dalam masyarakat sangat rentan mengingat kondisi fisik dan mental yang belum kuat dan dewasa. Banyaknya kasus kejahatan kesusilaan akhir-akhir ini justru menempatkan anak paling sering terlibat dalam kejahatan tersebut, sebagai pelaku atau korban. Pemahaman secara tepat terhadap hak anak jelas sangat penting dan utama untuk dilakukan mengingat kepada anak terdapat semua harapan bangsa Indonesia.¹

Perkembangan masyarakat yang sedemikian maju rupanya berdampak pula pada dunia kejahatan. Salah satunya yakni kejahatan terhadap kesusilaan, yang dimana menimbulkan kecemasan dan kekhawatiran bagi masyarakat. Terutama kejahatan-kejahatan yang berbau seksual seperti, pemerkosaan, persetubuhan, dan pencabulan. Merajalelanya kejahatan terhadap kesusilaan semakin mencemaskan masyarakat, khususnya pada orang tua.²

Tindak pidana persetubuhan terhadap anak, termasuk pula ke dalam salah satu masalah hukum yang sangat penting untuk dikaji secara mendalam. Sebagaimana diketahui, tindak pidana persetubuhan merupakan perbuatan yang bertentangan dengan agama dan kesusilaan. Apalagi jika yang menjadi korban adalah anak yang secara fisik belum mempunyai daya Tarik seksual seperti pada layaknya orang dewasa. Padahal sebagaimana yang diketahui bahwa anak adalah aset bangsa yang harus dilindungi.

Anak sebagai salah satu penerus cita-cita perjuangan bangsa memiliki peranan dan ciri khusus dan sering dijadikan objek tindak kejahatan. Kejahatan kesusilaan akhir-akhir ini justru dilakukan oleh anak dan meskipun kejahatan tersebut dilakukan oleh anak, kejahatan tersebut tetap mendapatkan sanksi atau hukuman sesuai dengan perbuatannya, namun demikian dalam pemberian hukumannya harus tetap memperhatikan ketentuan yang telah ditetapkan di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor

¹Ishaq. *Pengantar Hukum Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2018, h.74

²Win Christianto.. *Kejahatan Kesusilaan; Penafsiran Ekstensif Dan Studi Kasus.*, Suluh Media,

Yogyakarta, 2017, h,213

35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (selanjutnya disebut UU PA).

Asas kepentingan terbaik bagi anak adalah prinsip hukum dan etika yang menetapkan kesejahteraan dan kepentingan anak sebagai faktor utama dalam semua keputusan, kebijakan, atau tindakan yang melibatkan mereka, yang diatur dalam penerapan sistem peradilan pidana anak. Maksud dari anak yang tercantum dalam Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (selanjutnya disebut UU SPPA) adalah “anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.”

Fokus dari penelitian ini adalah anak yang terlibat dalam konflik hukum, sebagaimana dijelaskan dalam ketentuan Pasal 1 ayat (3) UU SPPA yaitu, “anak yang dimaksud adalah yang berusia antara 12 hingga 18 tahun dan diduga melakukan tindak pidana.”

Anak yang telah berusia 8 tahun tetapi belum mencapai 18 tahun dan belum pernah kawin dapat dipertanggungjawabkan secara pidana. Pertanggungjawaban pidana anak yang berkonflik dengan hukum diatur dalam UU SPPA dengan pendekatan yang menekankan perlindungan hak anak, keadilan restoratif, dan pembinaan anak untuk masa depannya.

UU SPPA menekankan prinsip keadilan restoratif, yang bertujuan untuk memulihkan korban, pelaku, dan masyarakat. UU SPPA juga memberikan perlindungan khusus bagi

anak, termasuk perlindungan identitas dan upaya rehabilitasi. Dengan demikian anak yang berkonflik dengan hukum perlu mendapatkan pembinaan dan rehabilitasi agar dapat tumbuh dan berkembang dengan baik.

Pertanggungjawaban pidana kepada anak haruslah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak di masa mendatang atau di masa depan. Tidak menutup kemungkinan seorang anak memiliki niat untuk melakukan sesuatu apalagi di era seperti saat ini seorang anak bisa saja melakukan apa yang dilakukan orang dewasa dalam konteks positif maupun negatif. Anak saat ini pikirannya tidak sesuai dengan umurnya sehingga dapat dikatakan sebenarnya anak telah mampu untuk membedakan benar ataupun salah. Niat bisa jadi telah adapada saat sebelum seorang anak melakukan suatu tindak pidana.

Menurut Marlina bahwa, dipidana atau tidaknya seseorang yang melakukan perbuatan pidana tergantung apakah pada saat melakukan perbuatan ada kesalahan atau tidak.³ Selanjutnya dikatakan pula bahwa apakah seseorang yang melakukan perbuatan pidana itu memang mempunyai kesalahan maka tentu ia dapat dikenakan sanksi pidana, akan tetapi bila ia telah melakukan perbuatan yang terlarang dan tercela, tetapi tidak mempunyai kesalahan ia tentu tidak dipidana.

³ Marlina, *Peradilan Pidana Anak Di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi Dan Restorative Justice*, Refika Aditama, Bandung, 2009, h.41.

Pertanggungjawaban pidana mensyaratkan pelaku mampu bertanggung jawab. Seseorang yang tidak dapat dikenakan pertanggung jawaban pidana tidak dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana. Pada prinsipnya, tindak pidana yang dilakukan oleh anak adalah tanggung jawab anak itu sendiri, akan tetapi oleh karena terdakwa adalah seorang anak, maka tidak dapat dipisahkan kehadiran orang tua, wali atau orang tua asuhnya.

Tanggung jawab anak dalam melakukan tindak pidana adalah anak tersebut bertanggung jawab dan bersedia untuk disidik, dituntut dan diadili pengadilan, hanya saja, terdapat ketentuan-ketentuan dimana seorang anak tidak diproses sama halnya dengan memproses orang dewasa.

Berdasarkan hal tersebut, maka Hakim dalam memutus perkara pidana anak selain harus memperhatikan aspek yuridis juga harus memperhatikan aspek non yuridis sebagai bahan pertimbangan hakim dalam pembuatan suatu keputusan khususnya yang berhubungan dengan pertanggungjawaban pidana, jenis pidana dan berat ringannya pidana yang dijatuhkan terhadap anak. Adapun aspek non yuridis tersebut antara lain adalah aspek sosiologis, psikologis, kriminologis dimana ketiga aspek tersebut merupakan aspek yang saling terkait yang membantu hakim untuk menganalisis secara obyektif dan realistis sehingga pemahaman mengenai aspek-aspek non yuridis dalam hubungan dengan pelaku tindak pidana anak di samping sangat relevan, juga menjadi penting bagi seorang

hakim ketika ia menanganiperkara tentang pidana anak, sehingga putusannya akan menjadi lebih adil dan tepat.⁴

.Apabila anak yang berkonflik dengan hukum tersebut melakukan tindak pidana, maka proses persidangan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UU SPPA yang kemudian ditekankan mengenai batasan umur minimal anak untuk bertanggung jawab yakni 12 tahun dan minimal 14 tahun untuk perampasan kemerdekaan dengan proses peradilan yang mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak.

Memberikan label atau stigma kepada seorang anak dapat berdampak pada perkembangan dan kesejahteraan mental anak. Pemberian label atau stigmatisasi terjadi ketika masyarakat memberikan label kepada seseorang yang kemudian cenderung mempengaruhi perilaku mereka selanjutnya.⁵ Label kriminal sering melekat pada individu yang telah menghadapi proses peradilan, meskipun akhirnya mereka mungkin dinyatakan tidak bersalah.⁶ Teori ini bertujuan untuk memberikan arahan dan pandangan kepada penegak hukum, terutama hakim, dalam mempertimbangkan dampak dari penjatuhan sanksi, terutama penjara,

⁴ Asbar, "Penerapan Sanksi Pidana Anak Terhadap Asas Ultimum Remedium Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak", *Jurnal Mimbar Yustitia*, Vol.5 No.1 Thn 2021, h,31

⁵Ahmad Ratomi, "Penyelesaian Anak yang Berkonflik dengan Hukum dalam Konteks Sosial Masyarakat (Penghindaran Labeling terhadap Anak)", *Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah*, Vol. 5 No. 2 (2019), h.135.

⁶Sunarto, *Pengantar Sosiologi*. Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta, 2022, h.26.

terhadap anak.⁷ Hal ini penting karena sanksi tersebut dapat menimbulkan label negatif yang melekat pada anak, yang sulit untuk dibantah dan berpotensi memengaruhi masa depan anak bahkan hingga dewasa. Anak dapat merasa terbebani oleh stigma masa lalunya sebagai pelaku tindakan yang buruk, terutama jika anak dijatuhi sanksi penjara, yang dapat menjadi trauma psikologis.

Hakim harus memberikan pertimbangan matang untuk anak agar hukuman yang diberikan bersifat mendidik serta pembinaan dan tidak hanya sekadar hukuman. Ini bertujuan untuk mencegah penggunaan pidana penjara sebagai opsi utama. Sebagai alternatif, sanksi berupa pelatihan kerja dapat memberikan anak keterampilan yang berguna untuk masa depan anak setelah menjalani sanksi. Hal ini demi menjauhi *labeling* untuk anak terutama dalam kasus tindak pidana ringan seperti pencurian atau tawuran yang tidak menimbulkan korban jiwa dan kerugian materiil yang besar.

Berlandaskan penjelasan di atas, penelitian ini bertujuan untuk menilai sejauh mana efektivitas dari penerapan sanksi pelatihan kerja terhadap anak yang terlibat dalam pelanggaran hukum. Permasalahan yang akan dijelaskan mencakup implementasi sanksi pelatihan kerja dengan memperhatikan prinsip-prinsip yang menjunjung tinggi kepentingan terbaik anak serta strategi yang dapat diterapkan dalam meningkatkan efektivitas sistem penjatuhan sanksi pelatihan kerja sejalan dengan ketentuan UU SPPA.

⁷ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 2018, h.48.

UU SPPA menerapkan sistem *double track* yang merupakan sistem dengan dua jalur dimana selain sanksi pidana, juga mengatur tindakan.⁸

Konsep dari penerapan *double track system* ini adalah sebagai usaha dari Pemerintah Indonesia untuk mencari alternatif selain sanksi pidana yang dapat menghindari stigma negatif, seperti label buruk, terutama ketika pidana penjara diberlakukan yang dapat tetap melekat meskipun pelaku tidak lagi melakukan tindak kejahatan, terutama jika pelakunya adalah anak-anak. Dari segi efektivitasnya, pidana penjara dinilai kurang efektif dalam menangani kejahatan.⁹

Sanksi pidana, menurut berbagai teori pembedaan, cenderung lebih menekankan pada aspek pembalasan dengan keyakinan bahwa pembedaan dapat mencapai tiga tujuan yaitu :

1. Untuk menjaga ketertiban hukum.
2. Mencegah individu melakukan kejahatan
3. Memberikan efek jera kepada mereka yang melakukan kejahatan.¹⁰

Andi Zainal Abidin Farid juga menjelaskan konsep terakhir dari *ultimum remedium* yaitu :

Hukum pidana dianggap sebagai langkah terakhir untuk memperbaiki perilaku manusia, terutama para pelaku kejahatan dan memberikan tekanan psikologis untuk mencegah orang lain dari melakukan kejahatan, sehingga penggunaan sanksi pidana

⁸Pandor P. Damang, Mdan R.Syukur, "Kekerasan Seksual di Lingkungan Kampus" *Jurnal Filsafat Indonesia*, Vol. 6 No. 1 (2023), h.119

⁹Barda Nawawi Arief, Purwoto dan GS. Ramadhani, "Sistem Pidana dan Tindakan *Double Track System* dalam Hukum Pidana di Indonesia". *Diponegoro Law Review*, Vol.1 No. 4 Thn. 2021, h.72.

¹⁰PAF.Lamintang dan T. Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, Sinar Grafika. Jakarta, 2017, h.50.

sebaiknya dibatasi sebisa mungkin, hanya digunakan ketika sanksi hukum lainnya tidak memadai.¹¹

Berbagai pihak yang terlibat dalam penegakan hukum anak, seperti penyidik, jaksa, hakim, pembimbing sosial, tenaga sosial, keluarga, wali, advokat yang mendampingi anak, lembaga rehabilitasi anak, lembaga penampungan anak sementara, lembaga yang menyelenggarakan kesejahteraan sosial, dan lembaga pemasyarakatan, memiliki kontribusi penting dalam menjaga keberhasilan negara dalam membimbing anak-anak yang terlibat dalam pelanggaran hukum untuk kembali ke jalur yang benar. Melalui kerjasama yang erat antara pihak-pihak tersebut, anak-anak dapat diajari dan dibimbing untuk menjadi generasi yang lebih baik.

Ketika anak sedang dalam konflik hukum, sanksi yang diberikan harus dipertimbangkan dengan cermat, memperhitungkan apakah sanksi tersebut akan memberikan manfaat lebih besar atau justru berpotensi menimbulkan dampak negatif bagi anak. Hal ini karena kekhawatiran bahwa tingkat kenakalan anak dapat meningkat setelah keluar dari penjara. Meskipun banyak anak yang ditahan karena berkonflik dengan hukum, hal ini tidak menjamin bahwa negara akan menjadi lebih aman; bahkan, hal tersebut dapat meningkatkan risiko kenakalan anak yang dapat mengarah pada perilaku kriminal.¹²

¹¹ Andi Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018, h.27.

¹² Nasrhriana, *Perlindungan Hukum Pidana Anak Di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2017, h. 29.

Kasus anak yang berkonflik dengan hukum yaitu anak sebagai pelaku tindak pidana kejahatan seksual yang dihukum pidana penjara dan pelatihan kerja antara lain:

1. Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 70/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mdn yang menjatuhkan pidana kepada anak dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan serta pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan di Griya Abhipraya Bapas Kelas I Medan.
2. Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 78/Pid.Sus-Anak/2019/PN Lbp yang oleh majelis hakim memutuskan bahwa anak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan perbuatan cabul sehingga menjatuhkan pidana kepada anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dan pelatihan kerja selama 2 bulan

B. Rumusan Masalah

Permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan masalah yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana Pengaturan Hukum Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Dalam Tindak Pidana Persetubuhan?
2. Bagaimana Penerapan Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Dalam Tindak Pidana Persetubuhan Pada Putusan Nomor 70/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mdn?

3. Bagaimana Pertimbangan Hakim Dalam Hal Pertanggungjawaban Pidana Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Pada Tindak Pidana Persetubuhan Pada Putusan Nomor 70/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mdn?

C. METODE PENELITIAN

Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder berupa perundang-undangan.¹³ Dalam pengumpulan data ini digunakan metode Penelitian Kepustakaan (*Library Research*). Dalam hal ini penulis membaca beberapa literatur berupa buku-buku ilmiah, peraturan perundang-undangan dan dokumentasi lainnya seperti majalah, internet serta sumber-sumber teoritis lainnya yang berhubungan dengan pertimbangan hakim menjatuhkan pidana penjara dan pelatihan kerja terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana persetubuhan.

II. Hasil Penelitian

A. Pengaturan Hukum Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Dalam Tindak Pidana Persetubuhan

Anak yang berkonflik dengan hukum dalam tindak pidana persetubuhan adalah anak yang diduga melakukan tindak pidana persetubuhan dan proses hukumnya diatur dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. Anak

yang berkonflik hukum tersebut, yang belum berusia 18 tahun, akan diproses secara khusus dengan mempertimbangkan kesejahteraan anak.

Anak yang berkonflik dengan hukum dalam tindak pidana persetubuhan harus mempertanggung jawabkan perbuatannya sebagaimana diatur dalam :

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Tindak pidana yang sering terjadi terhadap anak adalah tindak pidana terhadap kesusilaan. Tindak Pidana kesusilaan terdiri dari berbagai macam bentuk, dimana tindak pidana terhadap kesusilaan di atur dalam KUHP pada bab XIV yang terdiri dari 18 pasal yaitu terdapat pada Pasal 281 KUHP sampai dengan Pasal 299 KUHP, di dalam ketentuan-ketentuan yang terdapat pada bab tersebut terdapat pengaturan-pengaturan yang berbeda yaitu antara persetubuhan dan pencabulan, dimana persetubuhan diatur dalam Pasal 284 KUHP sampai dengan Pasal 288 KUHP dan pencabulan pada Pasal 289 KUHP sampai dengan 296 KUHP yang memiliki konsekuensi hukum yang berbeda.

Ketentuan persetubuhan anak juga dapat merujuk Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP baru yang berlaku 3 tahun sejak tanggal diundangkannya yaitu tahun 2026. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP secara langsung mengatur bahwa persetubuhan dengan anak termasuk tindak pidana perkosaan sebagaimana diatur dalam Pasal 473 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP yang menyebutkan:

¹³ *Ibid*, h.13.

- (1) Setiap orang yang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang bersetubuh dengannya, dipidana karena melakukan perkosaan, dengan pidana penjara paling lama 12 tahun.
- (2) Termasuk tindak pidana perkosaan dan dipidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perbuatan:
 - a. Persetubuhan dengan seseorang dan persetujuannya, karena orang tersebut percaya bahwa orang itu merupakan suami/istrinya yang sah.
 - b. Persetubuhan dengan anak.
 - c. Persetubuhan dengan seseorang, padahal diketahui bahwa orang lain tersebut dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya.
 - d. Persetubuhan dengan penyandang disabilitas mental dan/atau disabilitas intelektual dengan memberi atau menjanjikan uang atau barang, menyalahgunakan wibawa yang timbul dari hubungan keadaan, atau dengan penyesatan menggerakkannya untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan dengannya, padahal tentang

keadaan disabilitas itu diketahui.

Tindak pidana di atas dilakukan terhadap anak, maka dipidana dengan penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 15 tahun dan pidana denda paling sedikit kategori IV, yaitu sebesar Rp. 200 juta dan paling banyak kategori VII, yaitu sebesar Rp.5 miliar.

2. Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan Anak

Selain diatur dalam KUHP, adapula undang-undang yang lebih khusus mengatur mengenai tindak pidana kesusilaan yang dilakukan oleh anak sebagai pelaku atau anak sebagai korban yakni diatur dalam UU PA.

Tindak pidana persetubuhan dan pencabulan dalam UU PA diatur secara berbeda dan memiliki konsekuensi hukum yang berbeda yaitu pada Pasal 81 UU PA dan 82 UU PA. Persetubuhan diatur dalam Pasal 81 UU PA yaitu sengaja melakukan perbuatan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain Pengertian dari persetubuhan adalah persentuhan sebelah dalam dari kemaluan laki-laki dan perempuan yang pada umumnya dapat menimbulkan kehamilan sedangkan Pencabulan diatur dalam Pasal 82 UU PA yaitu sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul. Pengertian dari pencabulan adalah

segala perbuatan yang melanggar rasa kesusilaan, atau perbuatan lain yang keji dan semuanya dalam lingkungan nafsu berahi kelamin.¹⁴

Anak dibawah umur 14 (empat belas) tahun yang melihat suatu hubungan seks, lebih banyak terlibat praktek penyimpangan seksual, terutama persetubuhan. Hal ini disebabkan karena anak mengaku merasa terangsang akibat melihat adegan seks yang sebelumnya ditonton.¹⁵

Perilaku menyimpang anak ini, tentunya berawal dari rasa penasaran, kemudian mereka berusaha untuk mencari tahu apa itu seks dengan cara mereka sendiri tanpa didampingi oleh orang tua. Setelah itu anak akan mencoba untuk mempraktekkan setiap adegan dalam film yang ditonton dengan teman lawan jenisnya.

Kasus tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh anak yang melanggar Pasal 76E UU PA, maka diversifikasi tidak dapat diupayakan, karena dalam kasus ini bagi pelanggaran Pasal 76 UU PA dijera dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) (Pasal 82 ayat (1) UU PA).

Ancaman pidana tindak pidana persetubuhan terhadap anak sebagaimana yang disebutkan di dalam Pasal 81 ayat (1) UU PA adalah berupa pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak

¹⁴Leden Marpaung, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, h. 53

¹⁵Alya Andika, *Ibu: Dari Mana Aku Lahir*, Pustaka Grhatama, Yogyakarta, 2020, h.30.

Rp.5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah), tidak berlaku sepenuhnya bagi anak.

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Berdasarkan asas *lex specialis derogate legi generalis*, setelah diundangkannya UU SPPA, maka berlaku untuk anak yang menjadi pelaku tindak pidana. Diberlakukannya UU SPPA maka pengaturan sanksi bagi anak sebagai pelaku tindak pidana persetubuhan disamping berdasarkan atas UU PA, juga berdasarkan UU SPPA. UU PA dan UU SPPA disusun dalam rangka memberikan perlindungan terhadap anak, baik perlindungan kepada anak sebagai pelaku ataupun kepada anak sebagai korban.

UU SPPA pada dasarnya bertujuan untuk melindungi hak-hak Anak yang berkonflik dengan hukum. Perlindungan hak-hak Anak yang berkonflik dengan hukum ini sebagai bentuk implementasi keadilan *restoratif* (*restorative justice*) yang dilakukan melalui upaya diversifikasi bagi anak yang berkonflik dengan hukum.

Sistem peradilan pidana anak wajib diupayakan diversifikasi mulai dari tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan perkara di persidangan. Tujuan diupayakannya diversifikasi termaktub dalam Pasal 6 UU SPPA, yaitu:

- Mencapai perdamaian antara korban dan Anak;
- Menyelesaikan perkara Anak di luar proses peradilan;
- Menghindarkan Anak dari perampasan kemerdekaan;
- Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi;

- e. Menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.

Penyelesaian terhadap anak yang belum berumur 12 tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana dalam hal anak belum berumur 12 tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, maka penyidik, pembimbing kemasyarakatan, mengambil keputusan untuk menyerahkan kepada orang tua/wali atau mengikutsertakannya dalam program pendidikan, pembinaan pada instansi pemerintah atau lembaga penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang menangani bidang kesejahteraan sosial (Pasal 21 UU SPPA *jo*, Pasal 67 Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (dua belas) tahun).

Pelaksanaan diversi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum ada syarat yang harus dipenuhi. Hal ini diatur dalam Pasal 7 ayat (2) UU SPPA yang menyebutkan bahwa diversi hanya dapat diupayakan terhadap tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Syarat ini bersifat kumulatif atau harus terpenuhi kedua-duanya, apabila salah satu saja tidak terpenuhi maka diversi tidak dapat diterapkan.

Konsep diversi lahir karena berdasarkan pada kenyataan bahwa proses peradilan pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana melalui sistem peradilan pidana konvensional lebih banyak menimbulkan bahaya dari pada kebaikan. Artinya, hal ini akan memberikan pengertian pada anak atas

tindakan yang dilakukannya sebagai anak jahat. Dengan kata lain, upaya diversi ini juga dilakukan untuk menemukan suatu penyelesaian yang memberikan perlindungan pada anak.

Perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia tertuang dalam UU SPPA yang bertujuan untuk melindungi anak yang melakukan tindak pidana yang dapat dilakukan dengan sarana penal atau non penal. Anak pelaku tindak pidana diberikan perlindungan di setiap kesempatan dalam sistem peradilan pidana anak.

Perlindungan terhadap anak yang anak berkonflik dengan hukum dimulai dari penangkapan, tahapan penahanan, tahap penyidikan, penuntutan, maupaun tahap persidangan serta pada masa pembinaan. Perlindungan lebih lanjut mencakup pengaturan upaya penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan khususnya, kasus anak harus selalu ditindak lanjuti melalui diversi, dan upaya ini harus dilakukan pada seluruh tahapan sistem peradilan pidana anak.

Aspek hukum terhadap persetujuan adalah suatu tindak pidana yang sangat tidak wajar dilakukan oleh anak dan dalam tindak pidana persetujuan ini pada dasarnya korban adalah perempuan dan termasuk kaum yang lemah dalam melindungi dirinya sendiri sedangkan pelaku tindak pidana persetujuan adalah laki-laki yang pada hakikatnya memiliki kekuatan fisik yang kuat melebihi perempuan.

Merujuk pada sanksi pidana penjara yang diancam bagi pelaku tindak pidana persetubuhan terhadap anak, maka tidak dapat dilakukan tindakan diversifikasi, karena syarat dapat dilakukannya diversifikasi yaitu tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana, sehingga anak sebagai pelaku tindak pidana persetubuhan terhadap anak hanya dapat dijatuhi pidana penjara paling lama 7,5 (tujuh koma lima) tahun. Hal tersebut didasarkan pada pasal 81 ayat (2) UU SPPA yang menyebutkan bahwa pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak paling lama $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa. Tidak terpenuhinya syarat untuk dilakukannya diversifikasi bagi anak sebagai pelaku tindak pidana persetubuhan, tidak berarti pidana penjara paling lama 7,5 (tujuh koma lima) tahun siap dijatuhkan kepada anak.

Pasal 81 ayat (5) UU SPPA menyebutkan bahwa pidana penjara terhadap anak hanya digunakan sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*). Pengaturan penjatuhan sanksi terhadap anak berdasarkan UU SPPA secara tegas menggunakan 2 (dua) jenis sanksi sekaligus (*double track system*), yaitu berupa pidana (*straf*) dan tindakan (*maatregels*). Adanya jenis sanksi pidana dan sanksi tindakan yang dapat dijatuhkan terhadap anak, UU SPPA menempatkan pidana penjara sebagai *ultimum remedium*.

Prinsip *ultimum remedium* yang diatur dalam UU SPPA menjadi pedoman utama untuk memastikan bahwa anak yang berhadapan dengan hukum tetap mendapatkan perlakuan yang manusiawi tanpa mengabaikan kepentingan korban dan masyarakat. UU SPPA mengedepankan pendekatan keadilan *restoratif* (*restorative justice*) dengan cara menjadikan pidana sebagai bagian dari langkah terakhir (*ultimum remedium*).¹⁶

Keadilan *restoratif* merujuk pada proses penyelesaian kasus tindak pidana yang mencakup antara pelaku, keluarga korban, dari kedua belah pihak, serta pihak-pihak yang memiliki keterkaitan lainnya dengan tujuan untuk dapat mencari suatu solusi yang adil dengan menitikberatkan pada pemulihan kondisi seperti sebelum kejadian, bukan pada pemberian hukuman sebagai bentuk balasan.

Praktiknya, pelaksanaan prinsip tersebut menghadapi berbagai tantangan, terutama ketika anak merupakan pelaku dalam tindak pidana terkait asusila. Anak sering tidak memiliki niat atau tujuan yang jelas atas perbuatan pidana yang dilakukan, karena perkembangan pikiran anak belum sempurna yang membuat anak sulit memahami hakikat suatu kejahatan.

Selaras dengan prinsip dari penerapan keadilan *restoratif* dan diversifikasi yang memiliki tujuan untuk menghindarkan anak dari proses peradilan. Hal ini bertujuan agar anak terhindar dari *stigma* sebagai pelaku hukum dan memiliki kesempatan untuk kembali

¹⁶ Ditha Yohana Patricya Damanik dan Rahul Ardian Fikri, "Pertanggungjawaban Pidana Anak Sebagai Pelaku Persetubuhan Terhadap Anak", *Journal of Social Community*, Vol. 9 No.2 Desember 2024, h.554

beradaptasi dengan lingkungan sosialnya secara normal.

Penentuan apakah perbuatan seorang anak telah memenuhi unsur tindak pidana persetubuhan atau tidak, maka dapat dilakukan melalui tiga aspek utama yaitu :

1. Subjek, yaitu apakah anak tersebut memenuhi syarat untuk diajukan ke persidangan dan apakah ia memiliki kapasitas untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Kemampuan bertanggung jawab mencakup dua hal, yakni kemampuan membedakan antara perbuatan yang baik dan buruk serta sesuai atau melawan hukum, dan kemampuan dalam menentukan kehendaknya dengan merujuk pada pemahaman tersebut.
2. Adanya unsur kesalahan, yakni memastikan bahwa anak memang telah melakukan tindakan yang dapat dikenakan pidana atau melanggar undang-undang. Prinsip ini menegakkan asas *geen straf zonder schuld*, yang berarti bahwa tidak ada hukuman tanpa adanya kesalahan.
3. Keabsahan alat bukti yang diajukan oleh penuntut umum dan terdakwa. Jika merujuk pada Pasal 184 KUHP, maka diperlukan setidaknya dua alat bukti yang sah untuk mendukung dakwaan. Jika syarat ini tidak terpenuhi, maka terdakwa tidak dapat dijatuhi hukuman.¹⁷

Tugas para hakim dalam situasi ini adalah untuk memeriksa, memahami, dan

menegakkan prinsip-prinsip hukum yang berlaku di masyarakat. Hakim sebelum menjatuhkan putusan memberikan kesempatan kepada orang tua/wali/pendamping untuk mengemukakan hal yang bermanfaat bagi anak, kemudian pada saat pembacaan putusan pengadilan dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum dan dapat tidak dihadiri oleh anak.

B. Penerapan Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Dalam Tindak Pidana Persetubuhan Pada Putusan Nomor 70/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mdn.

Anak yang berkonflik dengan hukum tetap dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, namun dengan pendekatan khusus yang mempertimbangkan kepentingan terbaik anak. Pertanggungjawaban ini bisa melalui proses non penal, seperti pendekatan persuasif- edukatif dan pendekatan kejiwaan, atau melalui proses penal dengan perlakuan khusus sesuai undang-undang.¹⁸

Seorang anak sebelum melakukan suatu tindak pidana khususnya sebagai pelaku membujuk anak lain untuk melakukan persetubuhan tentunya dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor-faktor yang menyebabkan anak sebagai pelaku membujuk anak lain untuk melakukan persetubuhan yaitu meliputi:

1. Keingintahuan anak yang cukup besar untuk mencoba hal baru tanpa

¹⁷ *Ibid*, h.558.

¹⁸ Hasil Wawancara dengan Muhammad Arif Sahlepi Lubis, Akademisi/Dosen Fakultas Hukum UISU Medan, Jumat 20 Mei 2025

- memikirkan tentang akibatnya di kemudian hari,
2. Keinginan untuk mencoba-coba karena penasaran setelah melihat beberapa media yang menampilkan hal-hal yang melanggar asusila,
 3. Kurangnya pengawasan orang tua dalam menemani anak memperoleh informasi dan pengetahuan baru dari berbagai hal dan lingkungan yang mendukungnya untuk melakukan hal tersebut ini dapat berupa ajakan teman-teman sepermainannya.¹⁹

Anak yang melakukan perbuatan persetubuhan dapat diminta pertanggungjawaban pidana sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yaitu pertanggungjawaban pidana anak yang berkonflik dengan hukum dalam tindak pidana persetubuhan diatur dalam UU SPPA dan UU PA.

Pertanggungjawaban pidana anak di bawah umur yang berkonflik dengan hukum yang melakukan tindak pidana tetap dapat dimintakan pertanggungjawabannya, ancaman pidana bagi anak yang melakukan suatu perbuatan yang melawan hukum ditentukan oleh Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dimana penjatuhan pidananya ditentukan setengah dari maksimal ancaman pidana dari orang dewasa, sedangkan penjatuhan pidana seumur hidup dan pidana mati tidak diberlakukan terhadap anak.²⁰

Anak yang berkonflik dengan hukum

¹⁹Hasil Wawancara dengan Muhammad Arif Sahlepi Lubis, Akademisi/Dosen Fakultas Hukum UISU Medan, Jumat 20 Mei 2025

²⁰Hasil Wawancara dengan Muhammad Arif Sahlepi Lubis, Akademisi/Dosen Fakultas Hukum UISU Medan, Jumat 20 Mei 2025

adalah anak yang telah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Dalam tindak pidana persetubuhan, pertanggungjawaban pidana anak diatur dalam Pasal 76D dan Pasal 81 UU PA.

Walaupun anak sebagai pelaku tindak pidana tidak dianggap sepenuhnya bertanggung jawab secara hukum seperti orang dewasa mengingat faktor usia dan perkembangan psikologisnya namun keterbatasan dalam memahami konsekuensi hukum dari tindakannya bukanlah alasan yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana suatu perbuatan pidana.²¹

Batas pertanggungjawaban pidana bagi anak tersebut, secara rinci sebagaimana diatur dalam UU SPPA secara tegas menyatakan bahwa terhadap anak nakal hanya dijatuhkan sanksi pidana $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari maksimum ancaman sanksi pidana bagi orang dewasa. Jika tindak pidana yang dilakukannya diancam dengan pidana mati atau pidana seumur hidup, maka hanya dikenakan sanksi pidana paling lama sepuluh tahun.

Pertanggungjawaban pidana dibebankan kepada pelaku yang melakukan pelanggaran hukum pidana berkaitan dengan dasar untuk menjatuhkan sanksi pidana. Pengkategorian umur akan menentukan dapat dipidana atau tidaknya seorang anak dijatuhi hukuman, dan dapat tidaknya suatu

²¹Hasil Wawancara dengan Muhammad Arif Sahlepi Lubis, Akademisi/Dosen Fakultas Hukum UISU Medan, Jumat 20 Mei 2025

tindak pidana dipertanggungjawabkan kepada seorang anak.²²

Pertanggungjawaban pidana terhadap anak pelaku tindak pidana persetubuhan diatur dalam UU SPPA dengan tujuan untuk memulihkan anak, membina, dan merehabilitasi, serta memberikan perlindungan khusus kepada anak. Hakim wajib mempertimbangkan berbagai aspek dalam menjatuhkan hukuman, termasuk laporan penelitian kemasyarakatan dan pendapat dari orang tua/wali.

Anak yang berkonflik dengan hukum dalam sistem peradilan pidana anak, diberikan perlindungan khusus, seperti perlakuan khusus dalam hukum acara, ancaman pidana yang berbeda dengan orang dewasa, serta pemenuhan hak-hak anak. Keadilan restoratif juga menjadi fokus utama, yaitu upaya pemulihan hubungan antara anak, korban, dan masyarakat.²³

Ancaman pidana untuk anak yang berkonflik dengan hukum berbeda dengan ancaman pidana untuk orang dewasa. Anak yang belum berusia 14 tahun hanya dapat dikenai tindakan bukan pidana, seperti pengembalian kepada orang tua, penyerahan kepada seseorang, atau perawatan di lembaga kesejahteraan sosial.²⁴

Khusus dalam putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 70/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mdn bahwa anak

terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan persetubuhan dengan anak sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum sehingga majelis hakim menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan serta pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan di Griya Abhipraya Bapas Kelas I Medan.

Semua unsur dari Pasal 81 Ayat (2) Jo.Pasal 76d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, sehingga Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua yaitu :

1. Unsur setiap orang.

Unsur setiap orang adalah orang sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya serta sehat jasmani dan rohaninya. Berdasarkan Pasal 1 angka 2 UU SPPA bahwa anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.

Sesuai dengan Pasal 1 angka 3 UU SPPA bahwa anak yang berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Sesuai dengan fakta dipersidangan,

²²Hasil Wawancara dengan Muhammad Arif Sahlepi Lubis, Akademisi/Dosen Fakultas Hukum UISU Medan, Jumat 20 Mei 2025

²³Hasil Wawancara dengan Muhammad Arif Sahlepi Lubis, Akademisi/Dosen Fakultas Hukum UISU Medan, Jumat 20 Mei 2025

²⁴Hasil Wawancara dengan Muhammad Arif Sahlepi Lubis, Akademisi/Dosen Fakultas Hukum UISU Medan, Jumat 20 Mei 2025

yang diajukan Penuntut Umum sebagai Anak dalam perkara ini adalah orang yang bernama Adrian Maulana Als. Rian yang berumur 15 (lima belas tahun) yang berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat, dan keterangan anak sendiri ternyata telah bersesuaian dengan identitas orang yang dihadapkan kepersidangan sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Dalam persidangan ini telah dihadapkan seorang Anak bernama Adrian Maulana Als. Rian yang berdasarkan Kartu Keluarga No. 1271102706130001, lahir pada tanggal 8 Mei 2009 sehingga belum genap berumur 18 tahu. Anak dalam persidangan telah membenarkan identitas nya sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, demikian pula para Saksi yang dihadirkan telah membenarkan identitas Anak sehingga tidak terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) dalam pemeriksaan perkara ini.

Hakim berkeyakinan terhadap unsur kesatu dari pasal dakwaan ini telah terpenuhi menurut hukum dan selanjutnya akan dibuktikan dan diuraikan apakah Anak tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan serta dapat dimintai pertanggungjawaban atas kesalahan dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya tersebut.

2. Unsur dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan

persetujuan dengan terdakwa atau dengan orang lain.

Mahkamah Agung Republik Indonesia dari berbagai yurisprudensinya memberikan batasan yang lebih jelas tentang kesengajaan yang bersumber dari sudut formil maupun materiil, sehingga dengan sengaja atau kesengajaan dapat diartikan sebagai suatu kesatuan kehendak dari pelaku untuk melakukan suatu perbuatan secara sadar dengan maksud hendak mencapai tujuan tertentu yang sejak awal telah disadari dan memang dikehendaki.

Sengaja atau kesengajaan dalam perwujudannya dapat berbentuk kehendak untuk melakukan perbuatan yang disadari sepenuhnya akan akibat yang dikehendaki atas perbuatannya itu.

Menurut teori kehendak bahwa suatu perbuatan dikatakan memenuhi unsur sengaja atau kesengajaan apabila perbuatan itu benar-benar disadari oleh pelaku untuk melakukan dengan maksud untuk mencapai sesuatu tujuan tertentu yang pasti atau patut diduga bakal tercapai dengan dilakukannya perbuatan tersebut sedangkan dalam teori pengetahuan, bisa jadi pelaku sadar untuk melakukan suatu perbuatan namun tidak secara nyata menghendaki akibat yang bakal timbul dari perbuatannya itu namun pelaku setidaknya patut mengetahui bahwa dari apa yang diperbuatnya atau dilakukannya itu dapat menimbulkan beberapa kemungkinan sebagai akibat dari perbuatan yang dilakukannya.²⁵

Sengaja atau kesengajaan bisa dikaitkan dengan unsur opzet (kehendak)

²⁵PAF. Lamintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2019, h.166

yang bisa dibedakan dalam kehendak sebagai kesengajaan (*dolus*) dan kehendak sebagai kealpaan (*culpa*).

Tipu muslihat adalah tindakan-tindakan yang sedemikian rupa, sehingga dapat menimbulkan kepercayaan orang atau memberikan kesan pada orang yang digerakkan, seolah-olah keadaannya sesuai dengan kebenaran. Sedangkan serangkaian kebohongan dapat diartikan serangkaian kata-kata yang terjalin sedemikian rupa, sehingga kata-kata tersebut mempunyai hubungan antara yang satu dengan yang lain dan dapat menimbulkan kesan seolah-olah kata-kata yang satu itu membenarkan kata-kata yang lain, padahal semuanya sesungguhnya tidak sesuai dengan kebenaran.²⁶

Adapun yang dimaksud dengan membujuk adalah “melakukan pengaruh dengan kelicikan terhadap orang, sehingga orang itu menurutinya berbuat sesuatu yang apabila mengetahui duduk perkara yang sebenarnya ia tidak akan berbuat demikian”.²⁷

Berdasarkan fakta-fakta dipersidangan sebagaimana keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian terungkap, bahwa sebelumnya Anak dan Anak korban telah menjalin hubungan pacarana sejak tanggal 26 November 2024. Kamis tanggal 28 November 2024 sekitar pukul 09.00 wib anak mengechat korban. Tidak lama kemudian anak tiba dirumah anak korban di Jl. Rahmadsyah No. 12 Kelurahan. Kota Matsum Kecamatan. Medan Area Kota

Medan dan anak korban mengatakan “ke kamar yok” kemudian anak dan Anak korban masuk kedalam kamar dan didalam kamar terdapat anak saksi yang sedang tertidur lalu anak korban dan anak menutup pintu kamar. Anak menarik tangan dan mendorong anak korban berbaring diatas tempat tidur lalu Aaak menindih tubuh anak korban dan mencium bibir serta leher anak korban, lalu anak membuka baju dan celananya hingga terlepas.

Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor No.440/10184/2024 Tanggal 30 November 2024 yang ditandatangani oleh dr.Riza Hendrawan Nst. SpOG selaku Dokter Pemerintah Kota Medan Dinas Kesehatan pada Rumah Umum Daerah Dr.Pirngadi mengambil kesimpulan setelah memeriksa Keisha Akifa hasil Pemeriksaan Kedapatan Alat Kelamin Tampak robekan pada selaput dara/hymen di arah jam 11 (sebelas), 8 (delapan), 7 (tujuh), 3 (tiga) sampai ke dasar dengan Kesimpulan Selaput dara tidak utuh.

Dihubungkan dengan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana penjara dan pelatihan kerja terhadap anak yang melakukan tindak pidana kekerasan memaksa bersetubuh berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 70/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mdn, maka Hakim berpendapat bahwa unsur dengan sengaja melakukan tipu muslihat,serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengan terdakwa atau dengan orang lain telah terpenuhi.

Semua unsur dari Pasal 81 Ayat (2) Jo.Pasal 76d UU PA telah terpenuhi, maka

²⁶*Ibid.*, h. 169.

²⁷R.Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya*, Politea, Bogor, 2014, h. 261

Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua tersebut diatas, sehingga anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan serta pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan di Griya Abhipraya Bapas Kelas I Medan.

Berdasarkan putusan Putusan Nomor 70/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mdn, maka anak yang sudah berusia 14 tahun ke atas dapat dijatuhi pidana dengan macam-macam pidana sebagaimana dalam Pasal 71 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yakni sebagai berikut:

1. Pidana pokok yang terdiri dari :
 - a. Pidana peringatan;
 - b. Pidana bersyarat (pembinaan pada lembaga, pelayanan masyarakat, pengawasan);
 - c. Pelatihan kerja;
 - d. Pembinaan dalam lembaga dan penjara;
2. Pidana tambahan berupa perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana, pemenuhan kewajiban adat.

Sesuai dengan putusan Putusan Nomor 70/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mdn, maka terhadap anak yang melakukan tindak pidana peersetubuhan selain divonis pidana penjara juga dikenakan hukuman menjalani pelatihan kerja. UU SPPA dalam menjatuhkan sanksi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum menggunakan sanksi pidana dan sanksi tindakan.

Pidana yang dapat dijatuhkan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, diatur dalam Pasal 71 ayat (1) dan ayat (2) UU SPPA. Pidana dengan syarat merupakan pidana yang dijatuhkan oleh hakim kepada anak yang tidak perlu dilaksanakan asal selama menjalani masa pidana, memenuhi syarat umum berupa tidak akan melakukan tindak pidana dan syarat khusus berupa untuk melakukan atau tidak melakukan hak tertentu yang ditetapkan dalam putusan hakim.

Selain proses penal, pendekatan non penal seperti bimbingan dan pembinaan juga digunakan untuk mengembalikan anak ke jalur yang benar. Pendekatan ini lebih menekankan pada rehabilitasi dan reintegrasi anak ke dalam masyarakat, serta mencegah stigmatisasi yang dapat menghambat perkembangan anak²⁸

Menurut penjelasan Pasal 73 U UU SPPA menyebutkan pidana dengan syarat dapat dijatuhkan oleh Hakim apabila pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada anak paling lama 2 (dua) tahun, dengan syarat umum dan syarat khusus. Syarat umumnya adalah anak tidak akan melakukan tindak pidana lagi selama menjalani masa pidana dengan syarat sedangkan syarat khususnya adalah untuk melakukan atau tidak melakukan hal tertentu yang diterapkan dalam putusan hakim. Jangka waktu masa pidana dengan syarat yang dapat dijatuhkan oleh hakim paling lama adalah 3 (tiga) tahun. Selama menjalani masa pidana dengan syarat, anak diawasi oleh Penuntut Umum

²⁸Bunadi Hidayat, *Pemidanaan Anak Dibawah Umur*, Alumni, Bandung, 2014, h. 94.

dan dibimbing oleh Pembimbing Kemasyarakatan untuk menepati persyaratan yang telah ditetapkan. Selama menjalani masa pidana dengan syarat, anak juga harus mengikuti wajib belajar 9 (sembilan) tahun.

Menurut Muhammad Arif Sahlepi Lubis, bahwa dalam setiap proses peradilan dan pembinaan, kepentingan terbaik anak menjadi pertimbangan utama. Hal ini berarti bahwa aparat hukum wajib memperhatikan kondisi anak, kebutuhan anak, serta potensi anak untuk berkembang dan menjadi individu yang mandiri.²⁹

Pidana penjara terhadap anak hanya digunakan sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*). Artinya upaya hukum yang terpaksa harus ditempuh jika ternyata tidak ada lagi upaya hukum lain yang lebih menguntungkan bagi anak dibawah umur kecuali harus dijatuhi pidana, misalnya perbuatan anak tersebut sudah sampai pada tingkat kejahatan yang meresahkan keluarga dan masyarakat, kejahatan itu sudah dilakukan berkali-kali, bahkan sudah sering dipidana, dan tidak ada lagi orang tua/wali yang sanggup membimbing dan mendidiknya.

Terhadap anak yang berkonflik hukum yang belum berusia 14 tahun hanya dapat dikenai tindakan bukan pembedaan, yang meliputi pengembalian kepada orang tua, penyerahan kepada seseorang, perawatan di rumah sakit jiwa, dan perawatan di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS), kewajiban mengikuti pendidikan formal dan atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau

badan swasta dan pencabutan Surat Ijin Mengemudi, dan perbaikan akibat tindak pidananya.³⁰

Berlakunya UU SPPA, ketentuan sanksi pidana dan tindakan terhadap anak yang melakukan tindak pidana sudah ditentukan tersendiri yang berbeda dengan ketentuan KUHP sebagai wujud dari perlindungan yang bersifat khusus kepada anak. Melaksanakan pembinaan dan memberikan perlindungan terhadap anak, diperlukan dukungan, baik yang menyangkut kelembagaan maupun perangkat hukum yang lebih mantap dan memadai.

Tujuan dibuatnya ketentuan pidana dan tindakan dalam UU SPPA yang berbeda dengan ketentuan pidana dalam KUHP, dimaksudkan untuk lebih melindungi dan mengayomi anak. Menurut penjelasan umum UU SPPA bahwa pembedaan tersebut dimaksudkan untuk memberi kesempatan kepada anak agar melalui pembinaan akan memperoleh jati dirinya untuk menjadi manusia yang mandiri, bertanggungjawab, dan berguna bagi diri, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara.

Apabila dalam hukum materil seorang anak yang berkonflik hukum diancam pidana kumulatif berupa pidana penjara dan denda, maka pidana denda diganti dengan pelatihan kerja paling singkat 3 bulan dan paling lama 1 tahun. Pidana pembatasan kebebasan yang dijatuhkan terhadap anak paling lama ½ dari maksimum pidana penjara yang diancamkan terhadap orang dewasa (Pasal 79 ayat 2 UU

²⁹Hasil Wawancara dengan Muhammad Arif Sahlepi Lubis, Akademisi/Dosen Fakultas Hukum UISU Medan, Jumat 20 Mei 2025

³⁰Hasil Wawancara dengan Muhammad Arif Sahlepi Lubis, Akademisi/Dosen Fakultas Hukum UISU Medan, Jumat 20 Mei 2025

SPPA), sedangkan terhadap ketentuan minimum khusus pidana penjara tidak berlaku terhadap anak (Pasal 79 UU SPPA).

Setelah diterbitkannya UU SPPA telah diatur secara khusus tentang hukum pidana materiil, hukum pidana formil, dan hukum pelaksanaan pidana bagi anak yang telah melakukan kenakalan. UU SPPA merupakan hukum yang khusus (*lex specialis*) dari hukum yang umum (*lex generalis*) yang tertuang dalam KUHP dan KUHPA.

Mengingat kekhususan yang dimiliki anak atas perilaku dan tindakannya, maka haruslah diusahakan agar pemidanaan terhadap anak terutama penjatuhan pidana penjara merupakan upaya akhir bilamana upaya lain tidak berhasil.

Pidana bukanlah satu-satunya sanksi terbaik yang dapat diberikan kepada anak dalam upaya menanggulangi kejahatan yang terjadi. Di samping itu, harus mengakui bahwa sanksi pidana dalam menghadapi kejahatan telah berlangsung beratus-ratus tahun lamanya dan penggunaan sanksi pidana untuk menanggulangi kejahatan adalah cara penanggulangan yang paling tua. Khususnya terhadap kasus anak hendaknya negara sebagai pihak yang bertanggungjawab mulai memikirkan suatu langkah ke depan yang baru dalam upaya penanggulangan kejahatan terhadap anak saat ini.⁴⁴

Seorang anak apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja. Pidana pelatihan

kerja dalam Pasal 78 UU SPPA dijatuhkan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun.

Pelatihan kerja merupakan pidana yang diterapkan kepada anak yang berhadapan dengan hukum yang berupa pelatihan dalam bentuk keterampilan, misalnya apabila anak tersebut laki-laki maka pelatihan kerja yg diberikan itu berupa pelatihan dalam hal kerja di bengkel. Pelatihan kerja diterapkan agar anak yang berhadapan dengan hukum ini setelah selesai masa hukuman atau masa rehabilitasi tersebut maka anak ini akan mempunyai pekerjaan sesuai dengan keahliannya sesuai dengan pelatihan kerja itu. Pelatihan kerja dilaksanakan di balai latihan kerja, lembaga pendidikan vokasi yang dilaksanakan, misalnya oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan, pendidikan, atau sosial.³¹

“Pembinaan dalam lembaga dilakukan di tempat pelatihan kerja atau lembaga pembinaan yang diselenggarakan, baik oleh pemerintah maupun swasta. Pidana pembinaan dalam lembaga dijatuhkan apabila keadaan dan perbuatan anak tidak membahayakan masyarakat”.³² Penjelasan Pasal 79 UU SPPA bahwa pidana ini dapat dijatuhkan apabila anak melakukan tindak pidana berat atau tindak pidana yang disertai dengan kekerasan. Pidana pembatasan kebebasan yang dijatuhkan terhadap anak paling lama ½ (satu per dua) dari maksimum pidana penjara yang diancamkan terhadap orang dewasa.

Mengingat prinsip dasar dalam menangani permasalahan anak adalah demi

⁴⁴ Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, Refika Aditama, Bandung, 2014, h.125

³¹ *Ibid.*, h. 126.

³² *Ibid.*, h. 143.

tercapainya kepentingan yang terbaik untuk anak, maka pendekatan *restorative justice* adalah salah satu alternatif yang dipandang baik dalam mencapai kepentingan tersebut.

Restorative justice merupakan usaha untuk mencari penyelesaian konflik secara damai di luar Pengadilan. Khusus untuk anak yang berkonflik dengan hukum. *Restorative justice* penting untuk diterapkan karena faktor psikologi anak harus diperhatikan. *Restorative justice* tersebut akan melibatkan korban dan keluarganya, pelaku dan keluarganya, wakil masyarakat, dan didukung oleh lembaga swadaya masyarakat. Para pihak secara bersama-sama melakukan musyawarah pemulihan dengan putusan sebisa mungkin tidak bersifat menghukum dan lebih mengedepankan solusi dengan memperhatikan kepentingan terbaik dari anak, korban, dan masyarakat.³³

Restorative justice adalah suatu proses ketika semua pihak yang berhubungan dengan tindak pidana tertentu, duduk bersama-sama untuk memecahkan masalah dan memikirkan mengatasi akibat dimasa mendatang. Terdapat lima macam pendekatan yang bisa digunakan dalam menangani pelaku pelanggaran hukum usia anak, yaitu:

1. Pendekatan yang murni mengedepankan kesejahteraan anak.
2. Pendekatan kesejahteraan dengan intervensi hukum.
3. Pendekatan dengan menggunakan/berpatokan pada sistem peradilan pidana semata.

4. Pendekatan edukatif dalam pemberian hukuman
5. Pendekatan penghukuman yang murni bersifat retributif.³⁴

Restorative justice berbeda dengan peradilan pidana biasa dalam beberapa hal.

1. Melihat tindakan kriminal secara komprehensif. Tidak saja mendefinisikan kejahatan sebagai pelanggaran hukum semata, namun memahami bahwa pelaku merugikan korban, masyarakat bahkan dirinya sendiri.
2. *Restorative justice* melibatkan banyak pihak dalam merespon kejahatan, tidak hanya sebatas permasalahan pemerintahan dan pelaku kejahatan, melainkan permasalahan korban dan masyarakat.
3. *Restorative justice* mengukur kesuksesan dengan cara yang berbeda, tidak hanya dari seberapa besar hukuman yang dijatuhkan, namun juga mengukur seberapa besar kerugian yang dapat dipulihkan atau dicegah.³⁵

Restorative justice merupakan usaha untuk mencari penyelesaian konflik secara damai di luar Pengadilan. Khusus untuk anak yang berkonflik dengan hukum, *restorative justice* penting untuk diterapkan karena faktor psikologi anak harus diperhatikan.

³³ *Ibid.*, h. 144.

³⁴ *Ibid.* h. 145.

³⁵ *Ibid.*, h. 146.

Restorative justice dalam prosesnya akan melibatkan korban dan keluarganya, pelaku dan keluarganya, wakil masyarakat, dan didukung oleh lembaga swadaya masyarakat. Para pihak secara bersama-sama melakukan musyawarah pemulihan dengan putusan sebisa mungkin tidak bersifat menghukum dan lebih mengedepankan solusi dengan memperhatikan kepentingan terbaik dari anak, korban, dan masyarakat.

Ada empat kriteria kasus anak yang berkonflik dengan hukum yang dapat diselesaikan dengan model *restorative justice*.

1. Kasus itu tidak mengorbankan kepentingan umum dan bukan pelanggaran lalu lintas.
2. Anak itu baru pertama kali melakukan kenakalan dan bukan residivis.
3. Kasus itu bukan kasus yang mengakibatkan hilangnya nyawa manusia, luka berat, atau cacat seumur hidup.
4. Kasus tersebut bukan merupakan kejahatan kesusilaan yang serius yang menyangkut kehormatan. Namun, apabila seorang anak yang dilaporkan dan ditangkap untuk tindak pidana ringan, misalnya karena mengutil/pencurian ringan, perkelahian ringan, tidak usahlah dipenjarakan, cukup panggil orangtuanya dan dinasihati. Penegak hukum seperti Polisi, Jaksa, dan Hakim pun tidak perlu

menjatuhkan hukuman. Untuk kasus itu seharusnya tidak apa-apa jika pihak penegak hukum melakukan diskresi (mengambil sikap sendiri).³⁶

Berdasarkan uraian tersebut di atas, bahwa adanya upaya pelaksanaan *restorative justice* ini tidak berarti bahwa semua perkara anak harus dijatuhi putusan berupa tindakan dikembalikan kepada orang tua, karena Hakim tentunya harus memperhatikan kriteria-kriteria tertentu.

Anak konflik hukum perlu mendapatkan perlindungan hukum dalam melakukan pertanggungjawaban pidananya. Undang-Undang No.11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak mengakomodir konsep diversifikasi dan restoratif untuk melaksanakan prinsip hak anak yaitu kepentingan terbaik anak. Konsep ini diterapkan untuk mewartakan anak agar bertanggungjawab.

Restorative justice adalah hanya sebagai upaya untuk mendukung dan melaksanakan ketentuan yang diatur dalam Pasal 16 ayat (3) UU SPPA yaitu bahwa "penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir terhadap perkara-perkara anak yang ringan saja.

C. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Hal Pertanggungjawaban Pidana Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Pada Tindak Pidana Persetubuhan

³⁶ Bunadi Hidayat, *Op. Cit.*, h. 102.

Pada Putusan Nomor 70/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mdn

1. Kronologis Kasus

Terdakwa dalam kasus tindak pidana persetubuhan dalam kasus ini adalah Adrian Maulana Als. Rian yang masih berumur 15 (lima belas) tahun 6 (enam) bulan pada hari Kamis tanggal 28 November 2024 \ atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2024 bertempat Jl. Rahmadsyah No. 12 Kelurahan. Kota Matsum Kecamatan. Medan Area Kota Medan, yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak korban melakukan persetubuhan dengan anak atau dengan orang lain.

Perbuatan dilakukan anak dengan cara sebelumnya anak Adrian Maulana Als. Rian dan anak korban Keisha Akifa telah menjalin hubungan pacaran sejak tanggal 26 November 2024 kemudian pada hari Kamis tanggal 28 November 2024 sekitar pukul 09.00 wib Anak Adrian Maulana Als. Rian mengechat korban dengan tidak lama kemudian Anak tiba dirumah Anak korban di Jl. Rahmadsyah No. 12 Kelurahan. Kota Matsum Kecamatan. Medan Area Kota Medan dan Anak korban.

Anak dan Anak korban masuk kedalam kamar dan didalam kamar terdapat Anak saksi Razan Yazzahra Alias Zahra yang sedang tertidur lalu Anak korban Anak menutup pintu kamar selanjutnya Anak menarik tangan dan mendorong Anak korban berbaring diatas tempat tidur lalu Anak menindih tubuh Anak korban dan mencium

bibir serta leher Anak korban, lalu Anak membuka baju dan celananya hingga terlepas.

Anak korban mengatakan tidak mau tetapi kemudian Anak membujuk rayu Anak korban. Atas ucapan Anak tersebut sehingga Anak korban percaya dan membuka celana Anak korban. Selanjutnya Anak memasukkan batang kemaluan yang sudah menegang kedalam lubang vagina Anak korban lalu Anak menggoyanggoyangkan pantatnya hingga Anak merasa puas dan klimaks sehingga mengeluarkan cairan sperma diatas perut Anak korban, lalu Anak mencium leher Anak hingga berbekas, kemudian Anak menyuruh Anak korban untuk mencium leher Anak hingga berbekas.

Setelah selesai Anak korban melihat bercakdarah pada vagina Anak korban. Selesai Anak langsung memakai celana dan pakaiannya kembali lalu Anak pulang namun sekitar pukul 17.30 wib ibu Anak korban yang bernama saksi Ulfa Julianti pulang kerumah kemudian Anak saksi Razan Yazzahra Alias Zahra . Kemudian saksi Ulfa Julianti langsung bertanya kepada Anak korban kemudian Anak korban mengatakan bahwa Anak dan Anak korban telah bersetubuh atas perbuatan Anak tersebut saksi Ulfa Julianti selaku ibu kandung dari Anak korban merasa keberatan dan membuat laporan ke kantor Polrestabes Medan.

Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: No.440/10184/2024 Tanggal 30 November 2024 yang ditandatangani oleh dr.Riza Hendrawan Nst. SpOG selaku Dokter Pemerintah Kota Medan Dinas Kesehatan

pada Rumah Umum Daerah Dr.Pirngadi mengambil kesimpulan selaput dara tidak utuh. Demikian hasil pemeriksaan diperbuat dengan sebenarnya dan mengingat sumpah (janji) yang telah saya ucapkan, ketika saya menjabat pekerjaan saya.

2. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan alternatif yaitu :

- a. Perbuatan Anak Sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 81 Ayat (1) Jo.Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- b. Perbuatan Anak Sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 81 Ayat (2) Jo.Pasal 76d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- c. Perbuatan Anak Sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 82 Ayat (1) jo.Pasal 76E Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

3. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum.

Tuntutan pidana (*requisitoir*) Penuntut Umum yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Pengadilan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

- a. Menyatakan Anak Adrian Maulana Als. Rian telah terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 81 Ayat (2) Jo. Pasal 76d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam surat dakwaan Kedua.
- b. Menjatuhkan pidana terhadap Anak Adrian Maulana Als. Rian berupa pidana penjara selama pidana selama 3 (tiga) tahun dikurangi masa penahanan dan membayar denda sebesar Rp400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) subsidair pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan di Griya Abhipraya Bapas Kelas I Medan.
- c. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) buah Seprei wara biru disita dari Ulfa Julianti dikembalikan kepada saksi Ulfa Julianti.
- d. Menetapkan agar Anak Adrian Maulana Als. Rian membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

4. Fakta Hukum

Berdasarkan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan apabila dihubungkan satu sama lainnya maka telah

didapati fakta-fakta yang pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Anak menjalin hubungan pacaran dengan anak korban sejak hari Rabu tanggal 27 November 2024;
- b. Anak melakukan persetubuhan dan perbuatan cabul terhadap anak korban pada hari Kamis tanggal 28 November 2024 sekira pukul 09.30 wib didalam kamar rumah anak korban yang terletak di Jl. Rahmadsyah Gg. Kesatuan No. 12 Kel. Kota Matsum Kec. Medan Area Kota Medan;
- c. Cara anak melakukan dugaan tindak pidana persetubuhan dan perbuatan cabul terhadap anak korban awalnya anak korban langsung mendorong badan anak ketempat tidur dan langsung mencium bibir anak korban dan anak juga membalas ciuman anak korban selama 3 menit, kemudian anak dan anak korban tukar posisi, anak diatas dan anak menaikkan baju anak korban keatas dan anak remas kemudian anak hisap payudaranya, kemudian anak dan anak korban melepaskan celana anak masing-masing, dan anak bergantian posisi dengan anak korban, anak dibawah dan anak korban diatas, saat itu , saat itu adiknya anak korban bangun dan melihat anak kemudian anak korban mengatakan kepada adiknya tutup matamu sambil meletakkan bantal kearah wajah adiknya kemudian anak bertukar posisi dengan anak korban, anak diatas dan anak memasukkan penis/batang kemaluan anak kedalam lubang vagina anak

korban dan mengeluarkan sperma diatas perut anak korban kemudian anak melihat adiknya anak korban keluar dari kamar, dan kemudian anak dan anak korban langsung memakai celana, anak dan anak korban keluar Bersama dari kamar, setelah itu anak langsung pergi meninggalkan rumah;

- d. Anak tidak ada menggunakan kondom/pengaman saat menyetubuhi anak korban;
- e. Sebab sehingga anak melakukan dugaan tindak pidana persetubuhan dan perbuatan cabul terhadap anak korban dikarenakan anak dan anak korban sama-sama suka, anak dan anak korban juga sedang bernafsu saat itu;
- f. Anak melakukan persetubuhan dan perbuatan cabul terhadap anak korban sebanyak 1 kali;
- g. Bahwa yang ada ditempat kejadian saat itu hanya anak, anak korban dan 1 (satu) orang adik perempuannya anak korban;
- h. Anak ketahui saat ini umur anak korban masih 13 tahun;
- i. Anak korban menjadi trauma kemudian merasa kesakitan pada kemaluannya;

5. Amar/Diktum Putusan.

Berdasarkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum, maka majelis hakim Pengadilan Negeri Medan Nomor 70/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mdn yang amar selengkapnya sebagai berikut :

- a. Menyatakan Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “persetubuhan

- dengan anak” sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;
- b. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan serta pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan di *Griya Abhipraya Bapas Kelas I Medan*;
 - c. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 - d. Menetapkan Anak tetap ditahan;
 - e. Menetapkan barang bukti berupa: - 1(satu) buah Seprei wara biru; Dikembalikan kepada saksi Ulfa Julianti;
 - f. Membebaskan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

6. Analisis Kasus Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 70/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mdn

Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 70/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mdn merupakan salah satu bukti perbuatan yang berasal dari kenakalan remaja dan pergaulan bebas. Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa merupakan perbuatan pencabulan anak di bawah umur. Terdakwa yang bernama Adrian Maulana Als. Rian yang pada saat kejadian berumur 15 (lima belas) tahun.

Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa yang masih berusia 15 (lima belas) tahun harus diadili sesuai dengan sistem peradilan pidana anak sebagaimana yang diatur dalam UU SPPA. Berdasarkan Pasal 1

angka UU SPPA bahwa anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Pasal 1 angka 3 menyebutkan Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Terdakwa yang berusia 15 (lima belas) tahun, harus diadili sesuai dengan UU SPPA. Proses peradilan pada kasus tersebut, hakim yang menangani kasus tersebut merupakan hakim tunggal. Berdasarkan fakta-fakta yang terdapat dalam pengadilan, terdakwa terbukti melakukan perbuatan pencabulan terhadap anak di bawah umur dan atas perbuatan tersebut, terdakwa dianggap oleh hakim telah memenuhi unsur-unsur sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 81 ayat (2) UU PA Jo. Pasal 76d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Seluruh unsur dari Pasal 81 ayat (2) UU PA Jo. Pasal 76d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal jaksa penuntut

umum. Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.

Penuntut Umum telah menuntut anak dengan pidana penjara selama pidana selama 3 (tiga) tahun dikurangi masa penahanan dan membayar denda sebesar Rp400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) subsidair pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan di Griya Abhipraya Bapas Kelas I Medan.

Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum dan rekomendasi dari Bapas agar Anak diberikan sanksi berupa pidana penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas I Medan dengan pertimbangan anak sudah tidak lagi melanjutkan sekolahnya atau tidak menyelesaikan sekolahnya dikarenakan anak tidak ada minat lagi untuk sekolah dan hanya ingin bekerja serta kurangnya pengawasan dari orang tua anak sehingga Hakim berpendapat bahwa lebih bermanfaat dan berguna apabila Anak ditempatkan di LPKA Kelas I Medan.

Hakim meskipun sependapat dengan Penuntut Umum mengenai kualifikasi kesalahan yang dilakukan anak, namun Hakim tidak sependapat dengan tenggang waktu anak dijatuhi pidana sebagaimana diajukan oleh Penuntut Umum dalam tuntutanannya. Hakim memberikan putusan kepada anak dengan pidana penjara selama

3 (tiga) tahun dikurangi masa penahanan dan membayar denda sebesar Rp400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) subsidair pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan di *Griya Abhipraya Bapas Kelas I Medan*. Putusan hakim yang lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum didasarkan atas pertimbangan :

1. Keadaan yang memberatkan:
 - a. Perbuatan anak menyebabkan trauma bagi anak korban;
 - b. Perbuatan anak bertentangan dengan norma-norma kesusilaan yang berlaku didalam masyarakat
2. Keadaan yang meringankan anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatan pidana

Penulis setuju dengan putusan yang dijatuhkan hakim karena berdasarkan konsideran huruf a UU SPPA bahwa anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Lamanya anak di penjara tidak membuat keadaan anak yang telah melekat stigma menjadi seorang narapidana menjadi orang yang lebih baik karena anak tersebut masih membutuhkan bimbingan dan kasih sayang dari keluarganya. Dikhawatirkan kehidupan dibalik jeruji akan membuat anak menjadi lebih buruk dari keadaannya semula. Penjatuhan pidana penjara merupakan upaya yang terakhir agar anak merenungkan kesalahannya dan menjadi pribadi yang lebih baik dikemudian hari.

Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah

bangsa dan negara. Seorang anak agar kelak mampu bertanggung jawab dalam keberlangsungan bangsa dan negara, maka setiap anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, maupun sosial sehingga upaya perlindungan untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya tanpa perlakuan diskriminatif.

Pentingnya penegakan hukum terhadap hak-hak anak yang tersangkut dalam tindak pidana, mengingat anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat martabat sebagai manusia seutuhnya. Di samping itu anak merupakan potensi dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan anak.³⁷

Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-hak Anak. Anak dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan. Upaya perlindungan anak perlu dilaksanakan

³⁷Hasil Wawancara dengan Muhammad Arif Sahlepi Lubis, Akademisi/Dosen Fakultas Hukum UISU Medan, Jumat 20 Mei 2025

sedini mungkin, yakni sejak dari janin dalam kandungan sampai anak berumur 18 (delapan belas) tahun dengan bertitik tolak pada konsepsi perlindungan anak yang utuh, menyeluruh, dan komprehensif.

Penjatuhan pelatihan kerja menurut penulis adalah sesuai dengan Pasal 71 ayat (3) dan Pasal 79 ayat (3) UU SPPA yang memuat ketentuan bahwa apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, maka pidana denda diganti dengan pelatihan kerja. Berdasarkan kasus yang terjadi dan memperhatikan usia anak maka anak telah mampu untuk bekerja dan untuk itu anak perlu dibekali suatu pengetahuan atau keterampilan atau keahlian tertentu dengan harapan apabila anak kelak kembali ketengah-tengah masyarakat, maka keahlian yang anak peroleh dapat menjadi bekal untuk memperoleh pekerjaan yang halal untuk melangsungkan kehidupannya.

Berdasarkan putusan majelis hakim, maka menurut Muhammad Arif Sahlepi Lubis, bahwa :

Pertimbangan hukum hakim dalam putusan ini lebih menitikberatkan pada prinsip perlindungan anak. Hakim menilai bahwa pelatihan kerja merupakan bentuk pidana yang lebih sesuai untuk memastikan pembinaan dan reintegrasi sosial anak pelaku. Keputusan ini dapat dipandang sebagai bentuk implementasi pendekatan keadilan restoratif yang menitikberatkan pada pembinaan pelaku dibandingkan dengan penghukuman.³⁸

³⁸Hasil Wawancara dengan Muhammad Arif Sahlepi Lubis, Akademisi/Dosen Fakultas Hukum UISU Medan, Jumat 20 Mei 2025

Penjatuhan pidana bagi anak merupakan suatu proses yang sangat sensitif dan kompleks.

Hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap anak harus mempertimbangkan secara hati-hati untuk memastikan bahwa hukuman yang diberikan sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan anak. Selain itu, latar belakang keluarga dan lingkungan sosial anak juga harus dipertimbangkan, karena faktor-faktor ini dapat memberikan konteks yang mempengaruhi perilaku mereka. Upaya rehabilitasi dan pendidikan perlu diperkuat, dengan memastikan bahwa anak mendapatkan dukungan yang memadai untuk mengubah perilaku negatifnya. Sanksi pidana haruslah proporsional dan bersifat mendidik, bukan hanya menghukum. Tujuan utama haruslah memberikan kesempatan bagi anak untuk memperbaiki kesalahan mereka dan berkembang menjadi anggota masyarakat yang bertanggung jawab. Untuk itu pidana yang akan dijatuhkan dalam amar putusan semata-mata berdasarkan kepentingan terbaik bagi anak.³⁹

Hakim sebelum menjatuhkan hukuman terhadap anak yang berkonflik dengan hukum tentunya mempunyai pertimbangan yuridis.

Hakim dalam persidangan anak mempertimbangkan aspek yuridis, seperti pembuktian unsur-unsur tindak pidana yaitu hakim memastikan bahwa perbuatan anak memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, Hakim mempertimbangkan tuntutan jaksa dan dakwaan yang diajukan serta hakim menilai kebenaran keterangan saksi dan validitas barang bukti yang diajukan.⁴⁰

³⁹Hasil Wawancara dengan Muhammad Arif Sahlepi Lubis, Akademisi/Dosen Fakultas Hukum UISU Medan, Jumat 20 Mei 2025

⁴⁰Hasil Wawancara dengan Muhammad Arif Sahlepi Lubis, Akademisi/Dosen Fakultas Hukum UISU

Selain aspek yuridis hakim juga mempertimbangan aspek non-yuridis seperti kepentingan terbaik bagi anak, kondisi pribadi anak, dan faktor sosiologis. Hakim juga mempertimbangkan hal-hal yang dapat meringankan atau memberatkan hukuman, seperti riwayat hidup, kesalahan, dan motif perbuatan.⁴¹

Tujuan hakim mempertimbangkan aspek yuridis dan non yuridis sebelum menjatuhkan hukuman terhadap anak yang berkonflik dengan hukum adalah untuk menjatuhkan putusan yang adil dan bermanfaat, serta melindungi hak-hak anak.⁴²

III. PENUTUP

Pengaturan hukum pertanggungjawaban pidana berupa pidana penjara dan pelatihan kerja terhadap anak yang melakukan tindak pidana persetujuan diatur Pasal 81 Ayat (2) Jo.Pasal 76d UUPA. Ketentuan persetujuan anak juga dapat merujuk Pasal 473 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP baru yang mengatur bahwa persetujuan dengan anak termasuk tindak pidana perkosaan.

Penerapan pidana pertanggungjawaban pidana terhadap anak yang melakukan tindak pidana persetujuan dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 70/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mdn adalah Anak dihukum pidana penjara selama selama 2 (dua) tahun

Medan, Jumat 20 Mei 2025

⁴¹Hasil Wawancara dengan Muhammad Arif Sahlepi Lubis, Akademisi/Dosen Fakultas Hukum UISU Medan, Jumat 20 Mei 2025

⁴²Hasil Wawancara dengan Muhammad Arif Sahlepi Lubis, Akademisi/Dosen Fakultas Hukum UISU Medan, Jumat 20 Mei 2025

dan 6 (enam) bulan serta pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan di Griya Abhipraya Bapas Kelas I Medan.

Pertimbangan hukum hakim dalam penjatuhan pidana dan pelatihan kerja terhadap anak dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 70/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mdn adalah karena hakim menilai perbuatan anak telah terbukti secara sah dan menyainkan bersalah melakukan tindak pidana persetubuhan dengan anak sebagaimana diatur dalam Pasal 76d Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

DAFTAR PUSTAKA

A.

A. Buku

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2020.
- Alya Andika, *Ibu: Dari Mana Aku Lahir*, Pustaka Grhatama, Yogyakarta, 2020.
- Aminah Aziz, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*. Universitas Sumatera Utara USU Pers. Medan, 2018.
- Andi Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018.
- Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2015.
- Bambang Sunggono., *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Perkasa, Jakarta, 2018.
- Bunadi Hidayat, *Pemidanaan Anak Dibawah Umur*, Alumni, Bandung, 2014.
- Dahyal Afkar, *Al-Qur'an Tajwid Dan Terjemah*. Maghfirah Pustaka, Jakarta, 2016
- Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, *Sisitem Pertanggung Jawaban Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, 2015
- H.M Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*, Amzah, Jakarta, 2016
- Irma Setyowati Soemitro, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Bumi Aksara, Jakarta, 2019.
- Ishaq. *Pengantar Hukum Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2018.
- Leden Marpaung, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan Dan Masalah Prevensinya*. Sinar Grafika, Jakarta, 2016
- Lilik Mulyadi, *Kompilasi Hukum Pidana dalam Perspektif Teoritis dan Praktek Pradilan*. Mandar Maju, Bandung, 2017.
- Mahrus Ali, *Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi*. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2022.
- Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung, Refika Aditama, 2018.
- Marlina. *Peradilan Pidana Anak di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, Refika Aditama, Bandung, 2014
- Maulana Hassan Madong. *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2014.
- Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2018.
- Muladi, *Hal-hal Yang Harus Dipertimbangkan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Dalam Rangka Mencari Keadilan Dalam Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Alumni, Bandung, 2005.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 2018.
- Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2017
- Ninieq Suparni, *Eksistensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.
- PAF. Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, Armico, Bandung, 2014.

- *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2019
- PAF.Lamintang dan T. Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, Sinar Grafika. Jakarta, 2017
- Paulus Hadisuprpto, *Delinkuensi Anak Pemahaman dan Penanggulangannya*, Selaras, Malang, 2020.
- Roeslan Saleh, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2013.
- R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya*, Politea, Bogor, 2014.
- R. Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2022.
- Shanty Dellyana. *Wanita dan Anak Di Mata Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 2018.
- Sudarsono, *Kamus Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2015
- Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 2016.
- Sunarto, *Pengantar Sosiologi*. Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta, 2022.
- Win Christianto.. *Kejahatan Kesusilaan; Penafsiran Ekstensif Dan Studi Kasus.*, Suluh Media, Yogyakarta, 2017

B. Undang-Undang

- Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan Anak
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Ahmad Ratomi, "Penyelesaian Anak yang Berkonflik dengan Hukum dalam Konteks Sosial Masyarakat (Penghindaran Labeling terhadap Anak)", *Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah*, Vol. 5 No. 2 (2019)

C. Jurnal

- Asbar, "Penerapan Sanksi Pidana Anak Terhadap Asas Ultimum Remedium Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak", *Jurnal .Mimbar Yustitia*, Vol.5 No.1 Thn 2021
- Barda Nawawi Arief, Purwoto dan GS. Ramadhani, "Sistem Pidana dan Tindakan *Double Track System* dalam Hukum Pidana di Indonesia". *Diponegoro Law Review*, Vol.1 No. 4 Thn. 2021.
- Ditha Yohana Patricya Damanik dan Rahul Ardian Fikri, "Pertanggungjawaban Pidana Anak Sebagai Pelaku Persetubuhan Terhadap Anak", *Journal of Social Community*, Vol. 9 No.2 Desember 2024.
- Pandor P. Damang, Mdan R.Syukur, "Kekerasan Seksual di Lingkungan Kampus" *Jurnal Filsafat Indonesia*, Vol. 6 No. 1 (2023)